



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 September 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Mks



Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 29 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah anak kandung (Alm) **M. Arfah bin Lasinring** dengan (Alm) **Wahida binti Laballe**.
2. Bahwa (Alm) **M. Arfah bin Lasinring** dengan (Alm) **Wahida binti Laballe** telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1968, di Watte'e, Kelurahan Watte'e, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap.
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari (Alm) **Wahida binti Laballe** yang bernama **Laballe**, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama *Said* dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama ,Alm. Bahliong. Dan Alm. Dammare.
4. Bahwa sebelum kawin (Alm) **M. Arfah bin Lasinring** berstatus Perjaka dan (Alm) **Wahida binti Laballe** berstatus perawan.
5. Bahwa antara Alm) **M. Arfah bin Lasinring** dengan ((Alm) **Wahida binti Laballe** tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **359/Pdt.P/2020/PA.Mks**



menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

6. Bahwa pernikahan **(Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

7. Bahwa **(Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe** telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Nurfaedah binti M. Arfah
- 2) Nurhanipa binti M. Arfah
- 3) Rudi Arfa bin M. Arfah
- 4) PEMOHON I
- 5) PEMOHON IV
- 6) PEMOHON V
- 7) PEMOHON VI

8. Bahwa semasa hidup **((Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe** tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

9. Bahwa sejak perkawinan **((Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe** tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia.

10. Bahwa antara **(Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe** tidak pernah memiliki buku nikah.

11. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah **(Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe** yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan **(Alm) M. Arfah bin Lasinring** dengan **(Alm) Wahida binti Laballe**, yang terjadi pada tanggal 09 Agustus 1968, di Watte'e, Kelurahan Watte'e, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan antara (Alm) **M. Arfah bin Lasinring** dengan (Alm) **Wahida binti Laballe** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan ltsbat nikah *a quo* berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 359/Pdt.P/202

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/PA.Mks, dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara:
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Panggilan	Rp200.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)